



PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

PENETAPAN

Nomor : 185-K/PM III-19/AD/VIII/2020

Tentang

PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

KEPALA PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

- Menimbang : 1. Bahwa berkas Perkara Terdakwa atas nama Praka Ruju Nurbekti NRP 31100111150288 semula Paperanya Danrem 181/PVT Sorong.
2. Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/428/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Kewenangan Papera dan Ankum di lingkungan TNI AD pada angka 2.5.1.2.8.2 dan angka 2.5.1.2.8.2.2 bagi para prajurit yang sedang melaksanakan Bawah Kendali Operasi atau BKO yang bertindak selaku Papera adalah Pangkoops. Adapun Pangkoops di Wilayah Kodam XVIII/Kasuari adalah Pangdam Kodam XVIII/Kasuari.
3. Bahwa demi penyelesaian selanjutnya perlu mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer IV-21 Manokwari Papua Barat.
- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-25/A-21/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT Nomor : Kep/24/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Praka Ruju Nurbekti NRP 31100111150288.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21 Manokwari Nomor : Sdak/56/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Praka Ruju Nurbekti NRP 31100111150288.
- Mengingat : 1. Pasal 130 ayat (1) Jo Pasal 132 Jo 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Keputusan Kasad Nomor : Kep/428/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Kewenangan Papera dan Ankum di lingkungan TNI AD pada angka 2.5.1.2.8.2 dan angka 2.5.1.2.8.2.2.
3. Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan.

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Pengembalian berkas perkara Nomor : 185-K/PM III-19/AD/VIII/2020

Dipindai dengan CamScanner



## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak dapat menerima berkas perkara Terdakwa atas nama Praka Ruju Nurbekti NRP 31100111150288 karena Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-25/A-21/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 sebagai dasar pelimpahan berkas perkara Terdakwa tersebut batal atau tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formal yaitu Terdakwa adalah anggota Yonif 527/BY yang sedang melaksanakan BKO Babinsa 8 Koramil Persiapan Miyah Kodim 1802/Sorong Rem 181/PVT Dam XVIII/Kasuari, sehingga yang berwenang menerbitkan Skeppera adalah Pangdam XVIII/Kasuari selaku Pangkoops.

2. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ruju Nurbekti  
Pangkat/NRP : Praka/31100111150288  
Jabatan : Taban SO Ru 1 Ton Ki A  
(Babinsa 8 Koramil Persiapan Miyah).

Kesatuan : Yonif 527/BY (BKO Kodim 1802/Sorong Rem 181/PVT).

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 25 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Trikora Maripi Kab. Manokwari Papua Barat.

Kepada Oditurat Militer IV-21 Manokwari untuk melengkapi berkas perkara dengan Skeppera dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Pangkoops.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 28 Agustus 2020.

Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura



Muhamad Khazim, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Pengembalian berkas perkara Nomor : 185 -K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)